



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI  
B A U B A U**

**P U T U S A N**

Nomor : 123/Pid.B/2016/PN.Bau

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa; -----

- I. Nama Lengkap : **H. LA ODE DARMIN, SH,M.Si Bin LA ODE DIMI**; -----
- Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara); -----
- Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/07 Mei 1960; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
- Kebangsaan : Indonesia; -----
- Tempat Tinggal : Jl. Abdi Karya No. 01 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau; -----
- Agama : Islam; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----
- II. Nama Lengkap : **Dra. HAKIMA Binti LA BALA**; -----
- Tempat lahir : Buton (Sulawesi Tenggara); -----
- Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/04 April 1960; -----
- Jenis Kelamin : Perempuan; -----
- Kebangsaan : Indonesia; -----
- Tempat Tinggal : Lingkungan Lasikiri Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton; -----
- Agama : Islam; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

-----Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan: -----



-----Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : -----

1. LA ODE SEHE MA'RUF, S.H.; -----
2. BUHARIM, S.H.; -----

Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum LA ODE SEHE MA'RUF, SH-BUHARIM, SH & ASSOCIATION, berkantor di Jalan BTN Wanabakti Blok A.1 No. 1 Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk : -----

1. Terdakwa I, Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/SK/PID/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 23/SK/2016/PN.Bau tertanggal 10 Mei 2016; -----
2. Terdakwa II, Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SK/PID/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 24/SK/2016/PN.Bau tertanggal 10 Mei 2016; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 123/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 123/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya; -----

-----Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa; -----

-----Telah melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I H. La Ode Darmin, SH,M.Si bin La Ode Dimi dan terdakwa II Dra Hakima binti La Bala masing-masing bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut



serta melakukan dan membantu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. La Ode Darmin, SH,M.Si bin La Ode Dimi dan terdakwa II Dra Hakima binti La Bala berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah segera ditahan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
  2. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tambahan dari Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); -----Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
4. Menetapkan agar terdakwa I H. La Ode Darmin, SH,M.Si bin La Ode Dimi dan terdakwa II Dra Hakima binti La Bala masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk Terdakwa I yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I (H. LA ODE DARMIN, SH. M.Si) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan; -----
2. Membebaskan Terdakwa I (H. LA ODE DARMIN, SH. M.Si) secara murni tanpa syarat dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa I (H. LA ODE DARMIN, SH. M.Si); -----



4. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

-----Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa I secara pribadi yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka Majelis Hakim; -----
2. Membebaskan saya dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara murni dan tanpa syarat; -----
3. Memulihkan harkat dan martabat saya; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

-----Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk Terdakwa II yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Membebaskan Terdakwa II secara murni tanpa syarat dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Memulihkan harkat dan nama baik Terdakwa II; -----
3. Membebaskan kepada negara biaya perkara yang timbul; -----

-----Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa II secara pribadi yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan membebaskan saya dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Pembelaan/Pledoi yang diajukan secara pribadi dari masing-masing Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; --

-----Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Penasehat Hukum Para terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada materi Pledoi/Pembelaan masing-masing Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016 NO.REG.PERK : PDM-44/R.3.11/Epp.2/05/2016, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**KESATU :** -----

-----Bahwa terdakwa I H. La Ode Darmin,SH,M.Si bin La Ode Dimi bersama-sama dengan terdakwa II Dra.Hakima binti La Bala dalam kurun waktu bulan November 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jl.Abdi Karya No.01 Kelurahan Bukit Wolio Indak Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan atau turut serta melakukan dan membantu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa I H. La Ode Darmin,SH,M.Si bin La Ode Dimi bersama-sama dengan terdakwa II Dra.Hakima binti La Bala dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika Wa Ode Musriyanti bersama La Ode Anwar Asdar (Masing-masing penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa I dan menawarkan samurai antik dan menjanjikan kepada terdakwa I bahwa apabila samurai tersebut laku maka terdakwa I mendapat bagian 1 %, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2015, Wa Ode Nuryanti memerintahkan terdakwa I menemui H.Amir di Kelurahan Lakalogou Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk mengambil uang sebesar Rp.10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang muka atas penyeteroran sejumlah uang yang akan dilipatgandakan Wa Ode Musriyanti sebagaimana yang dijanjikan Wa Ode Musriyanti kepada H.Amir, atas penyerahan uang tersebut terdakwa I ikut bertandatangan pada kwitansi selaku pihak yang menerima selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, atas perintah Wa Ode Musriyanti, terdakwa I kembali menemui



H.Amir untuk menerima tambahan uang sebesar Rp. 59.050.000,- (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa I dari H.Amir untuk diserahkan kepada Wa Ode Musriyanti untuk dilipatgandakan adalah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). -----

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, La Ode Anwar Asdar, La Ode Musman, Sartono, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Darmin,S.Pd, Haeruddin,SH, Sarni, Wa Ode Hazima, H.Amir dan Rusman berkumpul di rumah terdakwa I membahas pembayaran uang yang dijanjikan oleh Wa Ode Musriyanti. Dalam pertemuan tersebut, H.La Ode Darmin, SH.M,Si bersumpah untuk meyakinkan kepada mereka yang telah menyetorkan uang kepada Wa Ode Musriyanti dan La Ode Anwar Asdar, *"Demi Tanah Buton, uang ini betul betul ada dan saya bersumpah ada Al Qur'an di samping saya bahwa uang ini benar-benar ada."* selanjutnya dipertegas La Ode Anwar Asdar, *"Iya, itu adalah uangnya Abah Sultan, jadi kita harus mengerti karena istrinya Abah Sultan bekerja di Bank Indonesia, jadi pengiriman uang tidak ada kesulitan."*. Penegasan yang sama juga disampaikan oleh La Ode Musman dengan berkata, *"leher saya dipenggal kalau uangnya mau diambil sekarang, bisa tapi hanya sedikit tapi kalau kalian mau bersabar nanti hari Rabu kalian akan dapat lebih."* namun pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, uang yang dijanjikan belum dibagikan sehingga diadakan pertemuan di rumah terdakwa II yang dihadiri oleh Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Darmin,S.Pd, Haeruddin,SH, Sarni, Wa Ode Hazima, H.Amir dan Rusman, dalam pertemuan tersebut terdakwa II meminta Hj.Wa Ode Norma, S.Pd dan korban lainnya untuk bersabar dengan berkata, *"bapak saya sudah dikasih gembok oleh orang tua sebesar pepaya karena untuk harta bagian timur kecuali bapak saya yang pegang baru terbuka."* -----

- Bahwa sebagai persiapan pembagian uang hasil pelipatgandaan sebagaimana yang telah dijanjikan, Wa Ode Musriyanti menitip koper berisi uang di rumah terdakwa I lalu dipindahkan ke rumah terdakwa II hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar jam 13.00 WITA petugas Kepolisian Resort Buton melakukan penggerebekan dan menemukan dalam koper yang akan dibagikan kepada terdakwa I, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Darmin,S.Pd, Haeruddin,SH, Sarni, Wa Ode Hazima, H.Amir dan Rusman berisi uang mainan sementara perhiasan yang telah diterima H.Amir dari Wa Ode Musriyanti adalah bukan emas sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti





Logam Mulia PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Baubau  
Nomor : 37/057100/2016 tanggal 14 Maret 2016 diketahui bahwa  
batangan kuningan 1 buah, gelang rupa-rupa 49 potong,  
anting-anting 4 pasang, liontin 4 buah, kalung 17 buah,  
cincin rupa-rupa 24 buah dan batangan kuningan 9 buah adalah  
bukan emas. -----

-----Perbuatan terdakwa I H. La Ode Darmin,SH,M.Si bin La  
Ode Dimi bersama-sama dengan terdakwa II Dra.Hakima binti La  
Bala sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 378  
KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56  
ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

-----ATAU-----

KEDUA -----  
Bahwa terdakwa I H. La Ode Darmin,SH,M.Si bin La Ode Dimi  
bersama-sama dengan terdakwa II Dra.Hakima binti La Bala dalam  
kurun waktu bulan November 2015 sampai dengan bulan  
Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam  
tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jl.Abdi Karya  
No.01 Kelurahan Bukit Wolio Indak Kecamatan Wolio Kota Baubau  
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah  
melakukan atau turut serta melakukan dan membantu dengan  
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi  
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang  
dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan  
terdakwa I H. La Ode Darmin,SH,M.Si bin La Ode Dimi bersama-  
sama dengan terdakwa II Dra.Hakima binti La Bala dengan cara-  
cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika Wa Ode Musriyanti bersama La Ode Anwar Asdar  
(Masing-masing penuntutan diajukan dalam berkas perkara  
terpisah) menemui terdakwa I dan menawarkan samurai antik  
dan menjanjikan kepada terdakwa I bahwa apabila samurai  
tersebut laku maka terdakwa I mendapat bagian 1 %,  
selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2015, Wa Ode  
Nuryanti memerintahkan terdakwa I menemui H.Amir di  
Kelurahan Lakalogou Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau untuk  
mengambil uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima  
puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang muka atas  
penyetoran sejumlah uang yang akan dilipatgandakan Wa Ode



Musriyanti sebagaimana yang dijanjikan Wa Ode Musriyanti kepada H.Amir, atas penyerahan uang tersebut terdakwa I ikut bertandatangan pada kwitansi selaku pihak yang menerima selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, atas perintah Wa Ode Musriyanti, terdakwa I kembali menemui H.Amir untuk menerima tambahan uang sebesar Rp. 59.050.000,- (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima terdakwa I dari H.Amir untuk diserahkan kepada Wa Ode Musriyanti untuk dilipatgandakan adalah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). -----

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, La Ode Anwar Asdar, La Ode Musman, Sartono, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Darmin,S.Pd, Haeruddin,SH, Sarni, Wa Ode Hazima, H.Amir dan Rusman berkumpul di rumah terdakwa I membahas pembayaran uang yang dijanjikan oleh Wa Ode Musriyanti. Dalam pertemuan tersebut, H.La Ode Darmin, SH.M,Si bersumpah untuk meyakinkan kepada mereka yang telah menyetorkan uang kepada Wa Ode Musriyanti dan La Ode Anwar Asdar, *"Demi Tanah Buton, uang ini betul betul ada dan saya bersumpah ada Al Qur'an di samping saya bahwa uang ini benar-benar ada."* selanjutnya dipertegas La Ode Anwar Asdar, *"Iya, itu adalah uangnya Abah Sultan, jadi kita harus mengerti karena istrinya Abah Sultan bekerja di Bank Indonesia, jadi pengiriman uang tidak ada kesulitan."*. Penegasan yang sama juga disampaikan oleh La Ode Musman dengan berkata, *"leher saya dipenggal kalau uangnya mau diambil sekarang, bisa tapi hanya sedikit tapi kalau kalian mau bersabar nanti hari Rabu kalian akan dapat lebih."* namun pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, uang yang dijanjikan belum dibagikan sehingga diadakan pertemuan di rumah terdakwa II yang dihadiri oleh Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Darmin,S.Pd, Haeruddin,SH, Sarni, Wa Ode Hazima, H.Amir dan Rusman, dalam pertemuan tersebut terdakwa II meminta Hj.Wa Ode Norma, S.Pd dan korban lainnya untuk bersabar dengan berkata, *"bapak saya sudah dikasih gembok oleh orang tua sebesar pepaya karena untuk harta bagian timur kecuali bapak saya yang pegang baru terbuka."* -----

- Bahwa sebagai persiapan pembagian uang hasil pelipatgandaan sebagaimana yang telah dijanjikan, Wa Ode Musriyanti menitip koper berisi uang di rumah terdakwa I lalu dipindahkan ke rumah terdakwa II hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar jam 13.00 WITA petugas Kepolisian Resort Buton melakukan penggerebekan dan menemukan dalam





koper yang akan dibagikan kepada terdakwa I, Hj.Wa Ode Norma,S.Pd, Darmin,S.Pd, Haeruddin,SH, Sarni, Wa Ode Hazima, H.Amir dan Rusman berisi uang mainan sementara perhiasan yang telah diterima H.Amir dari Wa Ode Musriyanti adalah bukan emas sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Logam Mulia PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Baubau Nomor : 37/057100/2016 tanggal 14 Maret 2016 diketahui bahwa batangan kuningan 1 buah, gelang rupa-rupa 49 potong, anting-anting 4 pasang, liontin 4 buah, kalung 17 buah, cincin rupa-rupa 24 buah dan batangan kuningan 9 buah adalah bukan emas dan atas bantuan terdakwa I dan terdakwa II serta bujuk rayu dan janji kepada para korban Wa Ode Musriyanti dan La Ode Anwar Asdar telah menerima uang sekitar Rp. 1.051.771.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa I H. La Ode Darmin,SH,M.Si bin La Ode Dimi bersama-sama dengan terdakwa II Dra.Hakima binti La Bala sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. Untuk Terdakwa I; -----  
Menolak dengan tegas seluruh dakwaan JPU terhadap klien kami H. La Ode Darmin, SH, Msi (terdakwa I) dan memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dan menetapkan menolak seluruh dakwaan JPU dan memerintahkan kepada JPU memulihkan nama baik klien kami H. La Ode Darmin, SH, Msi (terdakwa I); -----

B. Untuk Terdakwa II; -----  
Oleh karena dakwaan JPU tidak cermat uraian hukumnya sesuai perintah Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, olehnya itu dakwaan demikian batal dengan sendirinya dan batal demi hukum. Untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menolak dakwaan JPU terhadap klien kami Dra. Hakima (terdakwa II), memutuskan dan menetapkan serta



memerintahkan kepada JPU untuk menghentikan penuntutan perkara klien kami Dra. Hakima (terdakwa II); -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa I juga secara pribadi telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidair tidak cermat atau Obscur Libele (Kabur) oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal dengan sendirinya atau batal demi hukum dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan Penuntutan perkara ini dan memulihkan nama baik Terdakwa I; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa II secara pribadi juga telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 07 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Terdakwa II; -----
2. Menyatakan Surat dakwaan JPU tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II; -----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. Menolak keseluruhan isi keberatan (eksepsi) penasihat hukum dan terdakwa I H. La Ode Darmin, SH,M.Si alias Darmin bin La Ode Dimi dan terdakwa II Dra. Hakima binti La Bala; ----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register : PDM-44/R.3.11/Epp.2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 adalah sah telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP; -----



3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa I H. La Ode Darmin, SH,M.Si alias Darmin bin La Ode Dimi dan terdakwa II Dra. Hakima binti La Bala. Dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-44/R.3.11/Epp.2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II secara pribadi maupun Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Juni 2016, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum atas diri **Terdakwa I. H. LA ODE DARMIN, SH. M.Si Bin LA ODE DIMI, dan Terdakwa II. Dra. HAKIMA Binti LA BALA** NO. REG. PERK : PDM-44/R.3.11/Epp.2/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan; -----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan; -----
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **HAJI AMIR Bin MAKKA T** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, tidak kenal dengan Terdakwa II, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa; -----
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah dugaan penipuan dan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
  - Bahwa kejadian ini berlangsung sejak Bulan November 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 di rumah Sdri. Wa Ode



- Musriyanti Binti La Ode Musu yang beralamat di Perumahan BTN Medi Brata Kota Baubau; -----
- Bahwa pada awalnya saksi dipertemukan oleh Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) yang pernah mengantarkannya ke tempat Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; ----
  - Bahwa dari pertemuan tersebut, kemudian Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu menawarkan kalau ada barang antik berupa Samurai Rol yang bisa dijual hingga mencapai harga trilyunan rupiah; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kalau bisa saksi mau lihat dulu barang tersebut, namun Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mengatakan jika mau melihat barang tersebut, saksi diharuskan menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya saksi dan Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) pulang ke rumah masing-masing; -----
  - Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2015 saksi datang lagi ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan maksud akan menyerahkan uang panjar pembelian barang antik berupa Samurai Rol tersebut dan di rumah tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa I dan saksi mengenal Terdakwa I sebagai Pejabat di Pemda Kab. Buton sehingga saksi menduga kalau Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bukanlah orang sembarangan; -----
  - Bahwa saksi kemudian ditanyakan kembali oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, apakah sudah ada uangnya karena untuk melihat barang antik berupa Samurai Rol tersebut, jangan banyak omong, harus ada uangnya dahulu dan kemudian saksi pergi mengambil uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari sadel motor saksi; -----
  - Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dibuat surat pernyataan diatas materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi, namun saat itu saksi belum bisa melihat barang antik berupa Samurai Rol tersebut dengan alasan setelah 3 (tiga) hari kemudian baru barang tersebut dapat dilihat oleh saksi; -----
  - Bahwa saksi menerangkan memang disarankan oleh Terdakwa I agar penyerahan uang tersebut diterangkan dalam bentuk surat pernyataan agar ada pegangan ataupun tanda bukti



bila benar telah ada penyerahan uang apabila sewaktu-waktu Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tersebut; -----

- Bahwa kedudukan Terdakwa I dalam surat pernyataan tersebut hanya sebagai saksi yang menyaksikan adanya pernyataan dari pihak pertama serta pihak kedua dan Terdakwa I tidak ada mempengaruhi atau membujuk saksi untuk menyerahkan uang tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu menghubungi saksi untuk meminta uang tambahan sehubungan dengan barang antik berupa Samurai Rol tersebut dan uang tambahan tersebut diminta oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu agar dititipkan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I membawa uang tersebut kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I untuk datang mengambil uang agar diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa pada tanggal 9 November 2015, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pinjaman sementara sebagai panjar dari pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu melalui Terdakwa I dan kemudian oleh Terdakwa I dibuatkan kwitansi pembayaran uang dimana tertera dalam kwitansi tersebut bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa I atas nama Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa saksi selanjutnya dihubungi kembali oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang meminta uang untuk kelengkapan pinjaman sementara dan terhadap permintaan tersebut, saksi kemudian menghubungi Terdakwa I dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk menemaninya dalam menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 November 2015 dan terhadap penyerahan uang



tersebut, ada kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang merupakan penggenapan dari uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan penyerahan uang sebesar Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh atau dipengaruhi oleh Terdakwa I untuk menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, melainkan penyerahan uang tersebut atas kemauan saksi sendiri; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I tidak pernah menerima uang untuk kepentingan pribadinya melainkan hanya sebagai saksi yang mengetahui adanya penyerahan uang dari saksi kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa Terdakwa I juga tidak pernah menawarkan barang antik berupa Samurai Rol kepada saksi; -----
- Bahwa setelah barang antik berupa Samurai Rol diperlihatkan kepada saksi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, ternyata setelah diteliti barang tersebut adalah barang palsu, namun Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu berjanji akan menyempurnakan barang tersebut, namun hingga saat ini saksi tidak pernah menerima barang tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- + Rp. 10.050.000,- + Rp. 59.950.000,- = Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa II, saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Terdakwa II dalam perkara ini karena saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II bahkan saksi kaget apa hubungannya Terdakwa II dilibatkan dalam perkara ini; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I hanya sebagai saksi dari kesepakatan antara saksi Haji Amir Bin Makka T dengan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, selain itu Terdakwa I juga merupakan korban atas perbuatan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode





Musu dimana Terdakwa I bahkan juga telah dibohongi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang telah mempengaruhi Terdakwa I untuk menyerahkan uangnya pribadi Terdakwa I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak tahu apa-apa terhadap perkara ini dan tidak jelas mengapa Terdakwa II dilibatkan dalam perkara ini; -----

**2. HJ. WA ODE NORMA S.Pd Binti LA ODE SAHIRU** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa pada mulanya saksi diperkenalkan oleh Sdr. Rustamin kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dimana saksi diberitahukan kalau Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu memiliki barang antik berupa Samurai Rol; ---
- Bahwa memang saksi adalah kolektor barang-barang antik termasuk barang berupa samurai; -----
- Bahwa selanjutnya saksi diiming-imingi dan ditawarkan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang memiliki barang antik berupa Samurai Rol yang bernilai tinggi dan juga ada giok bernilai milyaran rupiah; -----
- Bahwa saat itu Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu memberitahukan kepada saksi agar dicarikan pembeli dan apabila barang antik berupa Samurai Rol tersebut dapat diperlihatkan, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah membayar uang pinangan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
- Bahwa oleh karena saat itu saksi tidak dapat mencari pembeli sebagaimana yang dimaksud oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tersebut, maka saksi berhenti mencari pembeli terkait barang antik berupa



Samurai Rol tersebut, namun hubungan komunikasi tetap lancar; -----

- Bahwa selanjutnya saksi juga ditawarkan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu kalau beliau bisa melakukan penggandaan uang/barang dan atas tawaran tersebut, saksi kemudian tertarik karena saksi diperlihatkan barang berupa emas batangan dan emas yang lain berupa kalung, cincin, serta anting-anting yang mana barang-barang emas tersebut disimpan dalam kotak/box yang keseluruhan harga barang-barang tersebut katanya seharga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); -----
- Bahwa kemudian saksi ditawarkan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu apabila saksi mau mendapatkan barang-barang juga seperti itu, maka saksi harus mengikuti petunjuk dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti petunjuk dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu termasuk menyerahkan uang yang akan digunakan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk dilipatgandakan; -----
- Bahwa saksi juga mengikuti petunjuk dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu termasuk petunjuk untuk pergi ke Purwakarta, Jawa Barat untuk bertemu dengan Abah Sultan yang katanya merupakan orang sakti dan Bapak Angkat Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sekaligus gurunya yang bisa melakukan ritual penarikan emas dari dalam perut bumi, namun sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Abah Sultan; -----
- Bahwa pada waktu saksi berangkat ke Purwakarta, Jawa Barat, saat itu ikut juga Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, Sdri. Hj. Wa Ode Risna, Sdr. La Ode Duiyan, Sdr. La Ode Musman, Sdr. Halik, Sdr. Sarni, Sdr. Safiudin, Sdr. Burhan, Sdr. Rustamin dan Terdakwa I;
- Bahwa kesemuanya berangkat ke Purwakarta, Jawa Barat atas biaya masing-masing; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu secara bertahap sebanyak  $\pm$  8 (delapan) kali yang keseluruhannya berjumlah Rp. 62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang melihat setiap kali saksi melakukan penyerahan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa termasuk juga Para Terdakwa tidak ada yang melihat saksi melakukan penyerahan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa setiap kali saksi menagih janji Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dalam pelipatgandaan uang tersebut, beliau selalu beralasan kalau uang yang dijanjikan tersebut masih dalam ritual, puasa, wirit, Yasinan, termasuk menunggu perintah dari Abah Sultan dan berbagai macam alasan lainnya; -----
- Bahwa pernah saksi diberikan emas batangan 1 (satu) kotak oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata emas batangan yang diberikan itu adalah palsu sehingga saksi kembalikan lagi kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan pada waktu dikembalikan, beliau menjawab emas batangan tersebut akan disempurnakan dan digaibkan lagi, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah diterima lagi oleh saksi emas batangan tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa I juga adalah sebagai korban dari perbuatan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu karena Terdakwa I juga pernah ikut ke Purwakarta, Jawa Barat dan mengatakan bahwa ia juga mengharapkan mendapatkan uang dari janji Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang dapat melipatgandakan uangnya tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa II hanya dititipkan koper-koper oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dimana menurut keterangan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa yang dapat membuka koper-koper tersebut adalah La Bala (Bapaknya Terdakwa II), namun semua keterangan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu ternyata adalah bohong belaka; -----
- Bahwa pada puncaknya sewaktu berada di tempat Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu di Pasar Wajo, Polisi melakukan penggeledahan dan pasca penggeledahan barulah diketahui bahwa uang yang dijanjikan tersebut ternyata adalah uang mainan dan bukan uang asli serta saksi baru



tersadar telah ditipu oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa I adalah korban dari perbuatan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan Terdakwa II tidak punya peranan apa-apa dalam perkara ini; -----

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya dalam persidangan ini adalah yang sebenar-benarnya dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian banyak yang tidak sesuai; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa ia adalah korban dari perbuatan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan bahwa ia telah difitnah oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang mengatakan bahwa bapaknya bisa membuka koper-koper tersebut dan hal itu adalah bohong belaka; ----

**3. WA ODE MUSRIYANTI Binti LA ODE MUSU** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I baik sedarah maupun semenda, namun saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II, akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah bisnis barang antik berupa Samurai Rol dan penggandaan uang yang dilakukan oleh saksi; -----
- Bahwa awal mulanya Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) mempertemukan saksi dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T dan dari pertemuan tersebut berlanjut dengan adanya penawaran dari saksi untuk bisnis barang antik berupa Samurai Rol miliknya dan saksi menerangkan kalau barang tersebut harganya sangat mahal; -----
- Bahwa selanjutnya Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) yang juga telah mempertemukan saksi dengan Terdakwa I dan membahas tentang bisnis barang antik berupa Samurai Rol; -----
- Bahwa dikemudian hari, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang kemudian



dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang bisnis barang antik berupa Samurai Rol dan akhirnya Sdr. Haji Amir Bin Makka T sepakat untuk melakukan bisnis barang antik berupa Samurai Rol tersebut dengan saksi; -----

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari bisnis tersebut, Sdr. Haji Amir Bin Makka T telah menyerahkan uang kepada saksi secara bertahap sebagai berikut : -----
  - a. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Sdr. Haji Amir Bin Makka T telah menyerahkan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu (sebagai pihak pertama) dan Sdr. Haji Amir Bin Makka T (sebagai pihak kedua) dimana Terdakwa I juga ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi; -----
  - b. Pada tanggal 9 November 2015, Sdr. Haji Amir Bin Makka T telah menyerahkan uang kepada saksi melalui Terdakwa I sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam bentuk kwitansi dengan keterangan uang tersebut adalah pinjaman sementara sebagai panjar dari pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kapasitas Terdakwa I pada saat itu hanya menerima titipan uang yang mana uang tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada saksi; -----
  - c. Pada tanggal 11 November 2015, Sdr. Haji Amir Bin Makka T telah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam bentuk kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai kelengkapan dari penyerahan uang yang pernah diserahkan Sdr. Haji Amir Bin Makka T sebesar Rp. 10.050.000,- + Rp. 59.950.000,- = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keterangan bahwa uang tersebut merupakan pinjaman sementara kepada saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan kalau Terdakwa I tidak pernah mendapatkan bagian keuntungan dari bisnis barang antik berupa Samurai Rol tersebut; -----



- Bahwa saksi hanya sebagai penjual barang antik berupa Samurai Rol tersebut dan harga barang tersebut tidak ditetapkan, melainkan tergantung dari kemampuan pembelinya untuk membeli barang tersebut; -----
- Bahwa menurut saksi, uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T telah ditransfer oleh saksi kepada Abah Sultan melalui Bank Mandiri; -----
- Bahwa barang antik berupa Samurai Rol tersebut telah diperlihatkan kepada Sdr. Haji Amir Bin Makka T, namun menurut Sdr. Haji Amir Bin Makka T, barang tersebut adalah palsu; -----
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi telah berusaha untuk menghubungi Abah Sultan, namun hingga saat ini tidak dapat diketemukan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang antik berupa Samurai Rol tersebut bernilai tinggi dan berkhasiat bisa memutuskan paku sepanjang 12 Cm dan magnet tidak dapat menempel pada barang tersebut; -----
- Bahwa akhirnya menurut saksi, barang antik berupa Samurai Rol tersebut memang tidak ada dan barang bukti yang disita berupa Samurai yang pada ada saat ini merupakan milik suami saksi yang dibeli dari penjual keliling; ----
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menawarkan usaha penggandaan uang kepada Sdri. Hj. Norma, Terdakwa I, Sdri. Hj. Nuraeda, Sdr. H. Amir, Sdr. Mustamin, Sdr. Rusman, Sdri. Wa Ode Hazima, Sdri. Sarni, Sdr. Darmin S.Pd, Sdri. Wa Haru dan Sdr. Haerudin; -----
- Bahwa terhadap tawaran tersebut, mereka setuju dan kemudian masing-masing telah menyerahkan uang yang besarnya berbeda-beda kepada saksi dan saksi berjanji akan menggandakan uang tersebut dengan mengembalikannya kepada mereka dalam jumlah yang fantastis lebih besar dibandingkan dengan uang yang pernah mereka serahkan tersebut; -----
- Bahwa menurut saksi, uang yang telah diserahkan oleh mereka tersebut akan dilakukan ritual untuk dapat dilipatgandakan oleh Abah Sultan dan saksi telah menyiapkan hasil penggandaan uang tersebut kedalam koper-koper yang mana suatu saat uang yang berada dalam koper-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- koper tersebut akan saksi bagi-bagikan kepada mereka yang telah menyettor uang kepada saksi; -----
- Bahwa namun demikian, menurut saksi untuk dapat membagi-bagikan uang dalam koper-koper tersebut harus berdasarkan petunjuk dari Abah Sultan sehingga tidak bisa begitu saja koper-koper tersebut dapat langsung dibuka; -----
  - Bahwa petunjuk dari Abah Sultan adalah agar dilakukan ritual berupa wirit, puasa, yasinan dan berbagai macam bentuk ritual lainnya; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I membawa dan menunjukkan uang dalam koper-koper tersebut; -----
  - Bahwa koper-koper tersebut akhirnya dibawa ke tempat saksi di Pasar Wajo dan sebelum dibuka, Petugas Kepolisian secara tiba-tiba menggeledah tempat saksi dan juga koper-koper tersebut akhirnya dibuka dan didalam koper-koper tersebut ternyata berisi uang mainan dan selanjutnya koper-koper tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian; -----
  - Bahwa seingat saksi, uang yang pernah diserahkan Terdakwa I kepada saksi adalah sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa I tidak pernah mendapatkan uang atau keuntungan dari saksi ini; -
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan apa-apa terhadap Terdakwa II dalam perkara ini, melainkan pada waktu saksi pindah ke Pasar Wajo, saksi menitipkan barang-barang miliknya di rumah Terdakwa II sehubungan dengan kepindahan saksi dari Kota Baubau ke Pasar Wajo; -
  - Bahwa selanjutnya saksi menerangkan Terdakwa II sama sekali tidak tahu-menahu tentang masalah ini; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa I juga merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi dimana Terdakwa I pernah menyerahkan uang pribadinya kepada saksi, namun ternyata saksi telah membohongi Terdakwa I sehingga Terdakwa I mengalami kerugian akibat perbuatan saksi tersebut; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak tahu-menahu tentang kejadian ini dan Terdakwa II tidak pernah terlibat dalam kejadian yang diperbuat oleh saksi tersebut; -----



-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dianggap telah cukup; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Para Terdakwa dengan alasan bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang memberatkan Para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa I. H. LA ODE DARMIN, S.H.M.Si Bin LA ODE DIMI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah bisnis barang antik berupa Samurai Rol dan penggandaan uang yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I mendapat pesanan dari sahabatnya yang bernama Sdr. La Poni untuk mencari Samurai Rol dan berdasarkan informasi dari anak buah Sdr. La Poni kepada Terdakwa I bahwa ada yang jual Samurai Rol yaitu Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Terdakwa I pergi ke rumah Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya di rumah Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, Terdakwa I diperkenalkan oleh Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa dalam pertemuan di rumah tersebut, dibicarakan mengenai jual beli barang antik berupa Samurai Rol milik Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa pada saat itu Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu menyampaikan bahwa barang antik berupa Samurai Rol tersebut kedap udara, putus paku, tombol aktif dan normal juga asli; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk memastikan Samurai Rol tersebut dan pada saat itu Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La



Ode Musu yang mengatakan kalau Samurai Rol tersebut memang ada di rumahnya, namun Terdakwa I tidak mengetahui apakah Samurai Rol tersebut asli atau tidak; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. La Poni untuk memberitahukan bahwa Samurai Rol tersebut ada di rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang kemudian Sdr. La Poni datang ke Baubau, namun transaksi Samurai Rol tersebut tidak jadi karena untuk melihat Samurai Rol tersebut, Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mensyaratkan harus simpan uang diatas meja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika mau melihat barang tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sudah ada pembelinya di Jawa dan meminta bantuan kepada Terdakwa I berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya transport dan lain-lain dimana Terdakwa I akhirnya memberikan pinjaman uang tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa I juga diming-imingi akan diberikan satu bagian oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu kalau Samurai Rol tersebut laku, namun Terdakwa I hanya bersifat membantu saja dan tidak terlalu mengharapkan bagian tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa I memberikan bantuan uang tersebut hanya karena ikhlas membantu dan tidak ada pikiran dalam Terdakwa I kalau Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu akan menipu Terdakwa I; -----
- Bahwa namun demikian ternyata sampai saat ini tidak ada informasi lagi dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mengenai Samurai Rol yang akan dijual kepada orang di Jawa tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pernah bertemu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang pada saat itu sedang diantar oleh Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa ternyata dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I mendengar Sdr. Haji Amir Bin Makka T bermaksud akan membeli barang antik berupa Samurai Rol tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengetahui kalau Sdr. Haji Amir Bin Makka T telah menyerahkan uang Tahap I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dituangkan dalam Surat



Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2015 dimana Terdakwa I pada saat itu dalam kapasitasnya hanya sebagai saksi yang menyaksikan adanya penyerahan uang tersebut; -----

- Bahwa di hari yang lain, Terdakwa I dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk mengambilkan uang dari Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang mana pada saat itu disampaikan bahwa telah ada komunikasi antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T bahwa Sdr. Haji Amir Bin Makka T mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; --
- Bahwa terhadap hal tersebut, Terdakwa I juga dihubungi oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T agar mengambilkan uang darinya dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T, Terdakwa I menyarankan agar dibuat tanda terima kwitansi agar ada tanda bukti penyerahan uang tersebut bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimana didalam Kwitansi tersebut, Terdakwa I hanya berkapasitas sebagai saksi pengantar uang yang dikuasakan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T untuk diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan pada hari itu juga uang tersebut diantarkan Terdakwa I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T untuk penyerahan uang Tahap II adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh karena Sdr. Haji Amir Bin Makka T baru memiliki uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), maka uang tersebutlah yang baru diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T; -----
- Bahwa selanjutnya di lain hari, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang meminta Terdakwa I untuk menemaninya menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diserahkan tersebut menjadi genap Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); -----
- Bahwa terhadap maksud tersebut, Terdakwa I juga menyarankan kepada Sdr. Haji Amir Bin Makka T agar dibuatkan kwitansinya sebagai tanda bukti karena Terdakwa I sudah mulai curiga



kalau ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, terhadap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan gabungan dari uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa seingat Terdakwa I, setelah uang tersebut semua diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T, ternyata Samurai Rol tersebut menurut Sdr. Haji Amir Bin Makka T adalah palsu, namun Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mengatakan kalau Samurai Rol tersebut akan disempurnakan terlebih dahulu; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I tidak lagi mengetahui bagaimana kelanjutan komunikasi antara Sdr. Haji Amir Bin Makka T dengan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapatkan bagian atau keuntungan sepeserpun dari kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T tersebut bahkan Terdakwa I merasa kasihan dan geram atas apa yang diperbuat oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu kepada Sdr. Haji Amir Bin Makka T; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menerangkan akhirnya mengetahui ternyata ada juga orang lain yang pernah menyerahkan uang pribadinya kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tanpa ada tanda bukti kwitansi, namun hingga saat ini apa yang disampaikan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tidak ada yang konkrit; -----
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu berdasarkan cerita langsung dari korban-korban lainnya yang pada saat itu mengatakan kalau mereka telah pernah menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk dilipatgandakan; -----
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban-korban lain termasuk juga uang pribadi Terdakwa I besarnya beragam dengan janji dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa uang yang telah diserahkan tersebut akan dilipatgandakan; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu uang yang menurut keterangan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah dilipatgandakan, dimasukkan dalam koper-koper dan untuk membuka koper-koper tersebut harus menunggu perintah dari Abah Sultan; -----
- Bahwa Terdakwa I juga menerangkan kalau Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah menyuruh orang Bank BNI'46 untuk menyiapkan buku rekening atas nama Para Korban apabila uang dalam koper-koper tersebut pada waktunya akan dibagikan dan agar uang tersebut dapat dimasukkan kedalam buku rekening atas nama Para Korban tersebut termasuk juga buku rekening atas nama Terdakwa I; -----
- Bahwa para korban termasuk Terdakwa I selalu disuruh oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk menunggu kapan waktunya dapat membuka koper-koper tersebut dengan penundaan waktu yang berulang-ulang dengan alasan harus terlebih dahulu dilakukan ritual, puasa, wirit, petunjuk dari Abah Sultan dan berbagai macam alasan lainnya; -----
- Bahwa koper-koper uang tersebut sempat juga dibawa ke rumah jabatan Wakil Bupati Buton di Pasar Wajo dengan menggunakan Freider mobil pengawal (PATWAL), namun pada saat itu uang dalam koper-koper tersebut belum juga dibagikan; -----
- Bahwa Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu selalu saja menunda pembagian uang dalam koper-koper tersebut dengan berbagai alasan; -----
- Bahwa akhirnya pada saat koper-koper tersebut berada di Pasar Wajo, Petugas Kepolisian menggeledah isi koper-koper tersebut dan ternyata isinya adalah uang mainan, lalu koper-koper tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa I juga merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 489.000.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang mana uang pribadi Terdakwa I tersebut diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu secara bertahap; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapatkan keuntungan bahkan kerugian yang Terdakwa I alami adalah yang paling besar diantara para korban lainnya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Dra. HAKIMA Binti LA BALA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa awal mulanya Terdakwa II tidak mengerti mengapa dihadapkan pada persidangan ini, namun kemudian setelah mengikuti proses persidangan, barulah Terdakwa II mengerti akan adanya masalah dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; --
- Bahwa Terdakwa II menerangkan hubungannya dengan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu adalah sebatas hubungan kekeluargaan, namun sama sekali tidak pernah berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak pernah bertemu, berkomunikasi maupun ikut terlibat sehubungan dengan bisnis barang antik berupa Samurai Rol antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T; -----
- Bahwa Terdakwa II juga sama sekali tidak terlibat dalam masalah penggandaan uang yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat itu Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu pernah menghubungi Terdakwa II dengan maksud akan pindah rumah dari Kota Baubau ke Pasar Wajo karena kontrakannya habis, lalu Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu meminta tolong kepada Terdakwa II agar koper-koper, dus berisi baju, celana, selimut dan bantal dititipkan dahulu di rumah Terdakwa II di Pasar Wajo; -----
- Bahwa setelah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mendapatkan rumah kontrakan, barulah seluruh barang miliknya dipindahkan dari rumah Terdakwa II ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa rumah Terdakwa II pernah digeledah oleh Petugas Kepolisian, namun pada saat itu barang-barang milik Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sudah tidak ada lagi karena seluruh barang tersebut telah dipindahkan dari rumah Terdakwa II ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
- Bahwa Terdakwa II menolak keterangan-keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Terdakwa II pada saat itu dipaksa untuk mengaku oleh Petugas Kepolisian sedangkan Terdakwa II tidak tahu-menahu apa yang



telah dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----

- Bahwa Terdakwa II telah berulang kali menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak tahu-menahu tentang masalah ini, namun Petugas Kepolisian tetap memaksakan kehendaknya sehingga Terdakwa II dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini; -----
- Bahwa Terdakwa II menerangkan keterangan yang telah disampaikan di persidangan inilah yang sebenarnya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tambahan dari Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan alat bukti surat oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa khususnya bukti surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa I antara lain sebagai berikut : -----

- T-1 : Foto copy Surat Akta Perjanjian antara Ny. Wa Ode Musriyanti (Pihak Pertama) dengan H. La Ode Darmin, SH.MSi (Pihak Kedua) tertanggal 3 Juni 2015; -----
- T-2 : Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Tipu dan Gelap tertanggal 4 April 2016 yang dibuat oleh Petugas Polri Cecep Rosadi, SE (Ba Sium Polres Baubau); -----
- T-3 : Foto copy Surat Rekening BNI Taplus atas nama Bpk. LA ODE DARMIN periode tanggal 01/02/2016 sampai dengan tanggal 29/02/2016 yang dibuat oleh Petugas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Baubau; -----
- T-4 : Foto copy Surat Gadai dari Kantor Pegadaian tertanggal



3 Juli 2015 yang dibuat oleh Petugas Kantor Pegadaian  
CP Baubau; -----

T-5 : Foto copy Surat Nota Transaksi Tunai Perpanjangan  
Kredit tertanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh  
PT. Pegadaian (Persero); -----

T-6 : Foto copy Foto Nomor Rekening atas nama Wa Ode  
Musrianti pada ATM Bank BNI'46; -----

T-7 : Foto copy Surat pembiayaan kendaraan dari PT. BFI  
Finance Indonesia, Tbk tertanggal 14 September 2015;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut,  
Majelis Hakim telah memeriksa dan ternyata sesuai dengan  
aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam  
Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan  
dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  
keterangan Para Terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti  
yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah  
mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan  
lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas,  
selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang  
terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I mendapatkan pesanan  
dari sahabatnya yang bernama Sdr. La Poni untuk mencari  
barang antik berupa Samurai Rol dan berdasarkan informasi  
dari anak buah Sdr. La Poni kepada Terdakwa I bahwa ada  
yang menjual barang antik berupa Samurai Rol adalah  
Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru; -----
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah  
Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru untuk  
menanyakan kebenaran informasi tersebut; -----
3. Bahwa benar setibanya di rumah tersebut, Terdakwa I  
diperkenalkan oleh Sdri. HJ. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode  
Sahiru kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; --



4. Bahwa benar dari pengenalan tersebut, kemudian dibicarakan mengenai jual beli barang antik berupa Samurai Rol milik Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang katanya Samurai Rol tersebut kedap udara, putus paku, tombol aktif dan normal juga asli; -----
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I menginformasikan kepada Sdr. La Poni bahwa barang antik berupa Samurai Rol ada di rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang kemudian Sdr. La Poni datang ke Baubau, namun transaksi tersebut tidak jadi karena Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mensyaratkan harus simpan uang terlebih dahulu diatas meja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jika mau melihat barang tersebut; -----
6. Bahwa benar Terdakwa I pernah dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk meminta bantuan berupa pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna biaya transportasi dan lain-lain untuk keperluan bisnis barang antik berupa Samurai Rol ke Jawa dengan alasan bahwa ada pembeli yang mau membeli barang antik berupa Samurai Rol tersebut di Jawa dan Terdakwa I diiming-imingi akan mendapatkan satu bagian apabila barang antik berupa Samurai Rol tersebut berhasil dijual; -----
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I memberikan pinjaman uang tersebut, namun hingga saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
8. Bahwa benar Terdakwa I pernah bertemu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang pada saat itu sedang diantar oleh Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa I mendengar kalau Sdr. Haji Amir Bin Makka T bermaksud akan membeli barang antik berupa Samurai Rol tersebut; -----
10. Bahwa benar ternyata saat itu Sdr. Haji Amir Bin Makka T menyerahkan uang Tahap I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2015 dimana Terdakwa I pada saat itu dalam kapasitasnya hanya sebagai saksi yang menyaksikan adanya penyerahan uang tersebut; -----
11. Bahwa benar di hari yang lain, Terdakwa I dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk



mengambilkan uang dari Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang mana pada saat itu disampaikan bahwa telah ada komunikasi antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T bahwa Sdr. Haji Amir Bin Makka T mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----

12. Bahwa benar terhadap hal tersebut, Terdakwa I juga dihubungi oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T agar mengambilkan uang darinya dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T, Terdakwa I menyarankan agar dibuat tanda terima kwitansi agar ada tanda bukti penyerahan uang tersebut bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimana didalam Kwitansi tersebut, Terdakwa I hanya berkapasitas sebagai saksi pengantar uang yang dikuasakan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T untuk diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan pada hari itu juga uang tersebut diantarkan Terdakwa I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
13. Bahwa benar kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T untuk penyerahan uang Tahap II adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh karena Sdr. Haji Amir Bin Makka T baru memiliki uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), maka uang tersebutlah yang baru diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T; -----
14. Bahwa benar selanjutnya di lain hari, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang meminta Terdakwa I untuk menemaninya menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diserahkan tersebut menjadi genap Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); -----
15. Bahwa benar terhadap maksud tersebut, Terdakwa I juga menyarankan kepada Sdr. Haji Amir Bin Makka T agar dibuatkan kwitansinya sebagai tanda bukti karena Terdakwa I sudah mulai curiga kalau ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
16. Bahwa benar terhadap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan gabungan dari uang yang



telah diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----

17. Bahwa benar setelah uang tersebut semua diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T, ternyata Samurai Rol tersebut menurut Sdr. Haji Amir Bin Makka T adalah palsu, namun Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mengatakan kalau Samurai Rol tersebut akan disempurnakan terlebih dahulu; --
18. Bahwa benar Terdakwa I tidak pernah mendapatkan bagian atau keuntungan sepeserpun dari kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T tersebut; -----
19. Bahwa benar Terdakwa I akhirnya mengetahui ternyata ada juga orang lain yang pernah menyerahkan uang pribadinya kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tanpa ada tanda bukti kwitansi, namun hingga saat ini apa yang disampaikan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tidak ada yang konkrit; -----
20. Bahwa benar Terdakwa I mengetahui ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu berdasarkan cerita langsung dari korban-korban lainnya yang pada saat itu mengatakan kalau mereka telah pernah menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk dilipatgandakan; -----
21. Bahwa benar jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban-korban lain termasuk juga uang pribadi Terdakwa I besarnya beragam dengan janji dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa uang yang telah diserahkan tersebut akan dilipatgandakan; -----
22. Bahwa benar pada saat itu uang yang menurut keterangan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah dilipatgandakan, dimasukkan dalam koper-koper dan untuk membuka koper-koper tersebut harus menunggu perintah dari Abah Sultan; -----
23. Bahwa benar Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah menyuruh orang Bank BNI'46 untuk menyiapkan buku rekening atas nama Para Korban apabila uang dalam koper-koper tersebut pada waktunya akan dibagikan dan agar uang tersebut dapat dimasukkan kedalam buku rekening atas nama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Korban tersebut termasuk juga buku rekening atas nama Terdakwa I; -----

24. Bahwa benar para korban termasuk Terdakwa I selalu disuruh oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk menunggu kapan waktunya dapat membuka koper-koper tersebut dengan penundaan waktu yang berulang-ulang dengan alasan harus terlebih dahulu dilakukan ritual, puasa, wirit, petunjuk dari Abah Sultan dan berbagai macam alasan lainnya; -----
25. Bahwa benar Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu selalu saja menunda pembagian uang dalam koper-koper tersebut dengan berbagai alasan; -----
26. Bahwa benar akhirnya pada saat koper-koper tersebut berada di Pasar Wajo, Petugas Kepolisian menggeledah isi koper-koper tersebut dan ternyata isinya adalah uang mainan, lalu koper-koper tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian; ---
27. Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa I bertanda Bukti Surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-7 telah ternyata bahwa Terdakwa I juga merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan Terdakwa I telah mengalami banyak kerugian yang mana uang pribadi Terdakwa I tersebut telah diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu secara bertahap dan Terdakwa I sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Haji Amir Bin Makka T, Saksi Hj. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, dan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa I termasuk juga salah satu korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----
29. Bahwa benar terhadap Terdakwa II, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Haji Amir Bin Makka T, Saksi Hj. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, dan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ada terlibat dalam perkara ini dan saksi-saksi menyatakan kalau Terdakwa II tidak tahu-menahu mengenai masalah ini baik tentang barang antik berupa



Samurai Rol maupun penggandaan uang yang dilakukan oleh  
Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----

30. Bahwa benar Terdakwa II hanya dihubungi oleh Sdri. Wa Ode  
Musriyanti Binti La Ode Musu untuk membantunya menitipkan  
barang-barang miliknya sehubungan dengan kepindahan  
Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dari Kota Baubau  
ke Pasar Wajo; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut  
diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak  
pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara ini telah  
didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif melakukan  
tindak pidana sebagai berikut : -----

**Kesatu** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP juncto  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1)  
KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

**Atau**; -----

**Kedua** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP  
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56  
ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun dakwaan ini bersifat  
alternatif, namun menurut pendapat Majelis Hakim demi keadilan  
dan kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut satu persatu dengan  
terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu dan  
apabila Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka  
terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan  
lagi sehingga harus dikesampingkan, begitu juga sebaliknya  
bilamana Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti, maka akan  
dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah  
Para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di  
atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-  
fakta yang terbukti di persidangan tentang perbuatan Para



Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -----
5. Membantu melakukan kejahatan itu; -----
6. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur "Barang siapa";** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada



pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. H. LA ODE DARMIN, SH,M.Si Bin LA ODE DIMI dan Terdakwa II. Dra. HAKIMA Binti LA BALA**, dimana pada awal persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa ternyata sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim, untuk menyatakan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini; -----

**ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak";** -----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" penerbit Politeia-Bogor Hlm. 260-261 terhadap unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" tersebut mengandung pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hak dapat dijabarkan sebagai berikut : -----

A. Van Bemmelen-Van Hattum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. Van Bemmelen-Van Hattum berpendapat antara lain : "dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh"; -----



B. Menurut Bahasa Belanda, melawan hak adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan melawan; recht : hukum); -----

C. Menurut Bahasa Indonesia, kata "wederrechtelijk" itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian penafsiran sebagaimana telah diterangkan diatas, maka Majelis Hakim mengambil intisari pokok dari penjabaran sebagaimana yang dimaksud diatas bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tidak berhak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diuraikan bahwa benar Terdakwa I pernah bertemu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang pada saat itu sedang diantar oleh Sdr. Darmin, S.Pd Bin La Uga (Bapak Guru) ke rumah Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan pada saat itu Terdakwa I mendengar kalau Sdr. Haji Amir Bin Makka T bermaksud akan membeli barang antik berupa Samurai Rol tersebut yang selanjutnya ternyata saat itu Sdr. Haji Amir Bin Makka T menyerahkan uang Tahap I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2015 dimana Terdakwa I pada saat itu dalam kapasitasnya hanya sebagai saksi yang menyaksikan adanya penyerahan uang tersebut. Kemudian di hari yang lain, Terdakwa I dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk mengambilkan uang dari Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang mana pada saat itu disampaikan bahwa telah ada komunikasi antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T bahwa Sdr. Haji Amir Bin Makka T mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan terhadap hal tersebut, Terdakwa I juga dihubungi oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T agar mengambilkan uang darinya dan setelah Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T, Terdakwa I menyarankan agar dibuat tanda terima kwitansi agar



ada tanda bukti penyerahan uang tersebut bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimana didalam Kwitansi tersebut, Terdakwa I hanya berkapasitas sebagai saksi pengantar uang yang dikuasakan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T untuk diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan pada hari itu juga uang tersebut diantarkan Terdakwa I kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dimana sebelumnya telah ada kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T untuk penyerahan uang Tahap II adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh karena Sdr. Haji Amir Bin Makka T baru memiliki uang sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah), maka uang tersebutlah yang baru diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T dan selanjutnya di lain hari, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T yang meminta Terdakwa I untuk menemaninya menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diserahkan tersebut menjadi genap Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terhadap maksud tersebut, Terdakwa I juga menyarankan kepada Sdr. Haji Amir Bin Makka T agar dibuatkan kwitansinya sebagai tanda bukti karena Terdakwa I sudah mulai curiga kalau ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sehingga terhadap penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan gabungan dari uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu sebesar Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 59.950.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut semua diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T, ternyata Samurai Rol tersebut menurut Sdr. Haji Amir Bin Makka T adalah palsu, namun Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu mengatakan kalau Samurai Rol tersebut akan disempurnakan terlebih dahulu, akan tetapi Terdakwa I tidak pernah mendapatkan bagian atau keuntungan sepeserpun dari kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T tersebut dan pada akhirnya Terdakwa I mengetahui ternyata ada juga orang lain yang pernah menyerahkan uang pribadinya kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Binti La Ode Musu tanpa ada tanda bukti kwitansi, namun hingga saat ini apa yang disampaikan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tidak ada yang konkrit dimana Terdakwa I mengetahui ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu berdasarkan cerita langsung dari korban-korban lainnya yang pada saat itu mengatakan kalau mereka telah pernah menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk dilipatgandakan dimana jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban-korban lain termasuk juga uang pribadi Terdakwa I besarnya beragam dengan janji dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa uang yang telah diserahkan tersebut akan dilipatgandakan dimana pada saat itu uang yang menurut keterangan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah dilipatgandakan, dimasukkan dalam koper-koper dan untuk membuka koper-koper tersebut harus menunggu perintah dari Abah Sultan dan bahkan selanjutnya Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah menyuruh orang Bank BNI'46 untuk menyiapkan buku rekening atas nama Para Korban apabila uang dalam koper-koper tersebut pada waktunya akan dibagikan dan agar uang tersebut dapat dimasukkan kedalam buku rekening atas nama Para Korban tersebut termasuk juga buku rekening atas nama Terdakwa I, namun tetap saja para korban termasuk Terdakwa I selalu disuruh oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk menunggu kapan waktunya dapat membuka koper-koper tersebut dengan penundaan waktu yang berulang-ulang dengan alasan harus terlebih dahulu dilakukan ritual, puasa, wirit, petunjuk dari Abah Sultan dan berbagai macam alasan lainnya serta Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu selalu saja menunda pembagian uang dalam koper-koper tersebut dengan berbagai alasan yang akhirnya pada saat koper-koper tersebut berada di Pasar Wajo, Petugas Kepolisian menggeledah isi koper-koper tersebut dan ternyata isinya adalah uang mainan, lalu koper-koper tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa I bertanda Bukti Surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-7 telah ternyata bahwa Terdakwa I juga merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan Terdakwa I telah mengalami banyak kerugian yang mana uang pribadi Terdakwa I tersebut telah diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu secara bertahap dan Terdakwa I sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Haji Amir Bin Makka T, Saksi Hj. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, dan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa I termasuk juga salah satu korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu. Selanjutnya terhadap Terdakwa II, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Haji Amir Bin Makka T, Saksi Hj. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, dan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ada terlibat dalam perkara ini dan saksi-saksi menyatakan kalau Terdakwa II tidak tahu-menahu mengenai masalah ini baik tentang barang antik berupa Samurai Rol maupun penggandaan uang yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa Terdakwa II hanya pernah dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk membantunya menitipkan barang-barang miliknya sehubungan dengan kepindahan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dari Kota Baubau ke Pasar Wajo; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I tidak pernah ada bermaksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hak karena justru Terdakwa I yang telah menolong korban Sdr. Haji Amir Bin Makka T dengan cara memberikan saran agar dibuat tanda bukti penyerahan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu karena Terdakwa I sudah mencurigai adanya maksud yang tidak baik dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan dengan adanya tanda bukti penerimaan tersebutlah, perbuatan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan yang merugikan Sdr. Haji Amir Bin Makka T oleh karena Terdakwa I dan para korban yang lain tidak ada mempunyai tanda bukti apapun kalau mereka telah menyerahkan sejumlah uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu. Terdakwa I juga dalam hal ini sebagai korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Terdakwa II juga tidak pernah ada bermaksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hak karena telah jelas berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa II tidak tahu-menahu mengenai masalah ini baik tentang barang antik berupa Samurai Rol maupun penggandaan uang yang telah dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, melainkan Terdakwa II hanya pernah dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk membantunya menitipkan barang-barang miliknya sehubungan dengan kepindahan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dari Kota Baubau ke Pasar Wajo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" tidak terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, dimana Para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----



1. Barang Siapa; -----
2. Dengan sengaja melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; -----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; -----
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -----
5. Membantu melakukan kejahatan itu; -----
6. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

**ad. 1. Unsur "Barang siapa";** -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk pertimbangan pembuktian unsur barang siapa dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini; -----

**ad.2. Unsur "Dengan sengaja melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";** -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana ini, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "opzettelijk" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur dalam tindak pidana ini, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan; -----

-----Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan "dengan sengaja" atau "opzettelijk". Pertama, teori kehendak atau wilshtheorie yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau voorstellingstheorie yang dianut oleh Hamel;-



-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang :  
"Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum; -----
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda; -----
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; -----
- d. "Mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"; -----

(P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, Hlm. 106); -----

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian kesengajaan (opzet) dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu "willens en weten" adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, dalam pengertian unsur dengan sengaja terdapat juga adanya "kehendak" dari si pelaku untuk menguasai sesuatu benda sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan, maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (dader) telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja (opzettelijk)" yang terdapat dalam unsur tindak pidana ini; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa maksud unsur "melawan hak" adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum; -----
- Bahwa mengenai pengertian "Memiliki secara melawan hak" menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan



26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu"; -----

- Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "barang" adalah segala barang yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang dikuasai tersebut adalah bukan merupakan milik orang yang menguasai barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan adalah bahwa benar Terdakwa I tidak pernah mendapatkan bagian atau keuntungan sepeserpun dari kesepakatan antara Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dengan Sdr. Haji Amir Bin Makka T tersebut, selain itu pula uang yang telah diserahkan oleh Sdr. Haji Amir Bin Makka T kepada Terdakwa I telah diserahkan seluruhnya kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu. Selanjutnya Terdakwa I pada akhirnya mengetahui ternyata ada juga orang lain yang pernah menyerahkan uang pribadinya kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tanpa ada tanda bukti kwitansi, namun hingga saat ini apa yang disampaikan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu tidak ada yang konkrit dimana Terdakwa I mengetahui ada yang tidak beres pada diri Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu berdasarkan cerita langsung dari korban-korban lainnya yang pada saat itu mengatakan kalau mereka telah pernah menyerahkan uang kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk dilipatgandakan dimana jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban-korban lain termasuk juga uang pribadi Terdakwa I besarnya beragam dengan janji dari Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa uang yang telah diserahkan tersebut akan dilipatgandakan dimana pada saat itu uang yang menurut keterangan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah dilipatgandakan, dimasukkan dalam koper-koper dan untuk membuka koper-koper tersebut harus menunggu perintah dari Abah Sultan dan bahkan selanjutnya Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah menyuruh orang Bank BNI'46 untuk menyiapkan buku rekening atas nama Para Korban apabila uang dalam koper-koper tersebut pada waktunya akan dibagikan dan agar uang tersebut dapat dimasukkan kedalam





buku rekening atas nama Para Korban tersebut termasuk juga buku rekening atas nama Terdakwa I, namun tetap saja para korban termasuk Terdakwa I selalu disuruh oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk menunggu kapan waktunya dapat membuka koper-koper tersebut dengan penundaan waktu yang berulang-ulang dengan alasan harus terlebih dahulu dilakukan ritual, puasa, wirit, petunjuk dari Abah Sultan dan berbagai macam alasan lainnya serta Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu selalu saja menunda pembagian uang dalam koper-koper tersebut dengan berbagai alasan yang akhirnya pada saat koper-koper tersebut berada di Pasar Wajo, Petugas Kepolisian menggeledah isi koper-koper tersebut dan ternyata isinya adalah uang mainan, lalu koper-koper tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa I bertanda Bukti Surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-7 telah ternyata bahwa Terdakwa I juga merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan Terdakwa I telah mengalami banyak kerugian yang mana uang pribadi Terdakwa I tersebut telah diserahkan kepada Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu secara bertahap dan Terdakwa I sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Haji Amir Bin Makka T, Saksi Hj. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, dan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa I termasuk juga salah satu korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu. Selanjutnya terhadap Terdakwa II, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Haji Amir Bin Makka T, Saksi Hj. Wa Ode Norma S.Pd Binti La Ode Sahiru, dan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ada terlibat dalam perkara ini dan saksi-saksi menyatakan kalau Terdakwa II tidak tahu-menahu mengenai masalah ini baik tentang barang antik berupa Samurai Rol maupun penggandaan uang yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu bahwa Terdakwa II hanya pernah dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk membantunya menitipkan



barang-barang miliknya sehubungan dengan kepindahan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dari Kota Baubau ke Pasar Wajo; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I tidak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain karena justru menurut Majelis Hakim bahwa Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu yang telah dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dimana barang yang dikuasainya berasal dari Para Korban termasuk didalamnya barang milik Terdakwa I; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Terdakwa II juga tidak memenuhi kriteria dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain karena telah jelas berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa II tidak tahu-menahu mengenai masalah ini baik tentang barang antik berupa Samurai Rol maupun penggandaan uang yang telah dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu, melainkan Terdakwa II hanya pernah dihubungi oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu untuk membantunya menitipkan barang-barang miliknya sehubungan dengan kepindahan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dari Kota Baubau ke Pasar Wajo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu unsur "Dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; ----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana terurai dalam tuntutananya, menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima sehingga patut pula untuk dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan pembuktiannya sebagaimana yang tertera dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang ditujukan kepada Para Terdakwa menunjukkan adanya suatu hal yang dipaksakan agar Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu; -----
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Surat Tuntutannya tidak terlebih dahulu menjabarkan pengertian-pengertian atau penafsiran-penafsiran sebagai maksud dari unsur-unsur tindak pidana tersebut sehingga dalam pembuktiannya, menurut Majelis Hakim masih bersifat prematur; -----
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian surat dakwaannya tidak dilakukan secara maksimal dan hal ini dapat dinilai dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang memberatkan Para Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti foto copy surat yang terlampir dalam Berkas Perkara yang di serahkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa khususnya Terdakwa I di persidangan, menurut Majelis Hakim seluruh bukti-bukti surat tersebut mendukung Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dianggap relevan dalam perkara ini sehingga dapat diterima untuk mendukung Pembelaan/Pledoi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, beberapa hal telah dijelaskan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta -



fakta yuridis, sedangkan hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu juga pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I adalah termasuk salah satu korban yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu dan terbukti bahwa Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa I juga mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu;

-----Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa II tidak tahu-menahu dan tidak terlibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu terlebih-lebih Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu (dalam berkas perkara terpisah) ternyata telah diputuskan bersalah dan dihukum oleh Pengadilan Negeri dalam berkas perkara terpisah dan Sdri. Wa Ode Musriyanti Binti La Ode Musu telah nyata-nyata mengakui perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ke-2, Februari 1981, hal 81-82) ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi : "*Actus non Facit Reum, nisi mens sit rea*," yang maksudnya adalah bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat" *actus reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa terdakwa telah melakukan *actus reus*



dengan disertai mens rea, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah : -----

1. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian; -----
2. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Prof.DR.H.M.HATTA ALI, S.H.M.H, (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya menyatakan tugas pokok Lembaga Peradilan adalah memeriksa dan memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan, termasuk didalamnya memberikan kepastian hukum yang secara esensial sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuannya adalah Jangan sampai Lembaga Peradilan berubah atau terkesan sebagai 'Lembaga Penghukuman' akan tetapi Pengadilan merupakan 'Lembaga yang Memberikan Keadilan' sehingga merupakan suatu kewajiban jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak setiap perkara (pidana) yang diperiksa dan diadili berakhir dengan memutus bersalah dan menghukum terdakwa, akan tetapi dapat juga berupa putusan bebas karena sesuai dengan Azas Negara sebagai Negara Hukum, dimana warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan berhak atas pengakuan, Jaminan perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa Prinsip Kemandirian Kehakiman yang terbebas dari Campur tangan Eksekutif maupun Legislatif merupakan landasan bagi banyak hal dalam kehidupan kita. Hakim tidak hanya menegakkan keadilan antara orang-per orang, akan tetapi juga antara warga dan negara. Ia juga harus menjamin bahwa administrasi sesuai dengan hukum dan pelbagai hak dan kebebasan asasi dapat dengan baik dipelihara dalam masyarakat dimana profesi hukum dan sistem yuridis terbebas dari campur tangan dan tekanan; -----



-----Menimbang, bahwa kebebasan Hakim tentu saja tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral, dan kepentingan para pihak yang berpekara. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali terjadi campur tangan pihak-pihak di luar pengadilan dalam bentuk tekanan, 'Surat Sakti' dan lain-lain yang semuanya menghambat keadilan dan penegakan hukum yang sah. Pada tataran praktis, yang dibutuhkan oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya bukan lagi sekedar Jaminan perlindungan Konstitusional yang sederhana tetapi lebih dari itu, diperlukan sanksi bagi mereka yang mencampuri kekuasaan kehakiman.-----

-----Menimbang, bahwa Hakim **bukanlah 'Algojo' dalam Penegakan Hukum**, karena Keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat, Keadilan juga hak mereka yang diadili dan keluarga mereka. Siapapun di dunia ini harus menerima bahwa pada saat seseorang diadili, apapun pendapat masyarakat, ada kemungkinan terbukti dan meyakinkan bersalah karena itu dijatuhi pidana, atau bebas karena tidak terbukti, atau lepas karena walaupun terbukti tetapi tidak berkenaan dengan dakwaan, misalnya yang terbukti adalah perbuatan perdata atau di bidang hukum administrasi; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara 'Putusan Bebas' segala "panah api" pers dan pengamat hanya ditujukan kepada Majelis Hakim dan Pengadilan. Yang lebih mengenaskan, serangan itu sangat penting, untuk dilancarkan segera, tanpa perlu mengetahui atau membaca terlebih dahulu putusan. Yang lebih ganjil ada Advokat yang rajin memaki-maki putusan bebas atau putusan yang tidak menyenangkan dengan berbagai purbasangka seperti Rekayasa dan lain-lain. Perbuatan Advokat ini sangat melanggar Kode Etik Profesinya. Sebab perkara yang dibebaskan adalah Klien Advokat lain. Seandainya yang dibebaskan itu adalah klien dari Advokat Komentator tersebut, apakah akan mengatakan 'Klien saya bebas karena Rekayasa'. Dalam suatu putusan bebas tidak pernah ada pertanyaan apalagi eksaminasi terhadap proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan tuntutan. Semua proses itu diterima sebagai kebenaran sejati sehingga tidak diamati. Kalau suatu perkara tidak terbukti maka yang disalahkan Hakim. Banyak orang tidak mau tahu bahwa hakim bukan pejabat yang membawa bukti atau membuktikan





kebenaran suatu dakwaan. Penyelidik, Penyidik, Pendakwa yang harus membuktikan kebenaran dakwaan; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, dalam hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum saling kontradiksi dengan pembuktian pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum dipersidangan, sehingga demi menjaga stabilitas pertimbangan hukum, maka Majelis hakim akan senantiasa memperhatikan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga selalu memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam perkara ini bahkan terhadap pihak-pihak yang tidak mau menerima keputusan ini dengan berbagai alasan termasuk salah satu diantaranya ada yang mungkin berpendapat bahwa uraian-uraian fakta yang diimplementasikan dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim selalu mengacu dan berpedoman pada Berita Acara Persidangan dan melakukan penilaian semua pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas telah dinyatakan, bahwa perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti menurut hukum, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi; -----



-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tambahan dari Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); -----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan foto copy surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang penahanan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini; -----



-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. LA ODE DARMIN, SH,M.Si Bin LA ODE DIMI dan Terdakwa II. Dra. HAKIMA Binti LA BALA** dengan identitas selengkapnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut; -----
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima oleh H. Amir dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tambahan dari Rp. 10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah); -----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan pinjaman sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah); -----Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada Hari KAMIS, tanggal 15 SEPTEMBER 2016, oleh kami, RUDIE,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Hari SENIN, tanggal 19 SEPTEMBER 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi IM. SURYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan  
didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**LUTFI ALZAGIADI, S.H.**

**RUDIE, S.H., M.H.**

ttd

**MUHAJIR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**LM SURYADI, S.H.**

**SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA**

**PANITERA**

**Drs.H.L.M.SUDISMAN, SH., MH**

**NIP. 196410071985031003**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)